

PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

SKRIPSI

*Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar SARJANA HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Medan Area*

O l e h

CHANDRA BONAPARTY SIPAHUTAR

NIM : 06.840.0194

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : CHANDRA BONAPARTY SIPAHUTAR
NIM : 06.840.0194
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK
DALAM PROSES PEMERIKSAAN
TERSANGKA PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN.

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. **NAMA** : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 29 OKTOBER 2010
TANDA TANGAN :

2. **NAMA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum
JABATAN : PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 29 OKTOBER 2010
TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

<u>JABATAN</u>	<u>NAMA</u>	<u>TANDA TANGAN</u>
1. Ketua	: ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum	1.
2. Sekretaris	: MUAZ ZUL, SH, M.Hum	2.
3. Penguji I	: SUHATRIZAL, SH, MH	3.
4. Penguji II	: SYAFARUDDIN, SH, M.Hum	4.


DISETUJUI OLEH

Dekan,



SYAFARUDDIN, SH, M.Hum

**Ketua Bidang
Hukum Pidanaan**



ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum

ABSTRAK

PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

OLEH
CHANDRA BONAPARTY SIPAHUTAR
NIM : 06 840 0194
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah pada dasarnya menganalisa tentang peranan yang diberikan oleh aparat penyidik kepolisian dalam hal proses pemeriksaan kepada seseorang yang dituduh melakukan pencurian yang diikuti dengan tindak pidana kekerasan.

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan Bagaimana kriteria kejahatan dengan kekerasan terhadap pencurian berdasarkan pasal 365 KUHP, Bagaimana pengaturan dan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada dasarnya didasarkan kepada ketentuan yang diatur di dalam KUH Pidana, Bagaimana peranan polri dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan.

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan .

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui Pencurian kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru yang ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena dapat juga pencurian kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian meskipun tidak ada pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu seperti tertangkap tangan. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal menjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut : Sebagai penegak hukum, Sebagai pengayom, Dan sebagai pembimbing masyarakat. Pencurian kendarawaan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif fan metode reformatif.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERANAN POLRI SEBAGAI PENYIDIK DALAM PROSES PEMERIKSAAN TERSANGKA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Agustus 2010

CHANDRA BONAPARTY SIPAHUTAR
NPM : 06 840 0194

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	2
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	10
A. Pengertian Pencurian	10
B. Jenis-Jenis Pencurian.....	13
C. Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana	18
D. Pencurian Sebagai Suatu Delik Aduan.....	22
BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI.....	26
A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian.....	26

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian	27
C. Kepolisian Sebagai Penyidik.....	33
D. Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan Pengawas Dalam Penyidikan.	34
BAB IV. KETENTUAN PIDANA DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA MENGENAI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....	43
A. Proses penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan.....	43
B. Peranan Polri Dalam Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor.....	49
C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polri Dalam Mengungkapkan Pencurian Dengan Kekerasan	54
D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan	55
E. Kasus	58
F. Tanggapan Kasus.....	60
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Pada umumnya manusia itu dilahirkan ke dunia ini adalah seorang diri, namun karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan berbagai ragam anggota masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakter.

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya aneka ragam kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya bila dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan apa yang diinginkan tersebut.

Apabila uraian di atas kita hubungkan dengan keadaan dewasa ini dimana turunnya nilai Rupiah diperbandingkan Dollar Amerika. Keadaan tersebut berakibat kepada melonjaknya nilai barang ekspor sehingga tingkat beli masyarakat menjadi berkurang. Selain semakin tingginya harga barang-barang eksport nilai Rupiah juga tidak berarti.

Keadaan yang sedemikian juga memberikan akibat semakin langkanya

lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuhan masyarakat baik itu dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

ukuran keluarga maupun individu juga semakin meningkat, sehingga akibat yang lebih jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan, khususnya pencurian dengan kekerasan .

Akibat yang langsung terjadi dari semakin meningkatnya pencurian dengan kekerasan ini adalah selain kerugian secara material kepada korban pencurian tersebut juga semakin banyaknya beban kerja instansi terkait yang salah satunya adalah pihak kepolisian ini untuk mengungkapkan kasus pencurian dengan kekerasan ini.

Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian dengan kekerasan, tetapi pada kenyataannya angka pencurian dengan kekerasan ini bukan berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya pencurian dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif sehingga meskipun tidak dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini tetapi paling tidak mengurangnya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada khususnya, sebelum penulis masuk kepada pokok materi, ada baiknya diberikan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

penegasan dan pengertian judul terlebih dahulu. Dalam hal ini judul yang dibahas adalah “ Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Pencurian Dengan Kekerasan“, maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut :

“Peranan“ terdiri dari kata dasar “ peran “ dan akhiran “ an “.

Peranan berarti pemain, akhiran “ an “ mengartikannya sebagai apa yang dimainkan.

Jadi “peranan“ berarti pelaku atau pemain yang memainkan sesuatu.¹

“ Polri “ adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia.

“Sebagai” diartikan peranan atau buat.

“Penyidik“ adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang “.²

“Dalam“, mempunyai banyak arti, tetapi pada tulisan ini penulis maksudkan sebagai kata perangkai yang menunjukkan adanya sesuatu kejadian.

“ Proses Pemeriksaan “ adalah sebuah kata kerja yang berkisar pada bidang pekerjaan memeriksa atau melakukan pemeriksaan

“ Tersangka “ adalah seseorang yang disangkakan melakukan kejahatan.³

“ Pencurian “ adalah mengambil barang atau yang berwujud benda kepunyaan orang lain untuk dinikmati secara melawan hukum “.⁴

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakartam 2005, hal. 735.

² J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hal. 141.

³ *Ibid*, hal. 43.

⁴ Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2002, hal. 791.

“Dengan Kekerasan” yaitu adanya unsur yang mengakibatkan luka atau matinya seseorang korban pencurian.

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini pada dasarnya menganalisa tentang peranan yang diberikan oleh aparat penyidik kepolisian dalam hal proses pemeriksaan kepada seseorang yang dituduh melakukan pencurian yang diikuti dengan tindak pidana kekerasan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Seperti diketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat itu untuk mencapai kepentingannya, ada yang sama ada pula yang berbeda-beda, sehingga dengan demikian terciptalah aktivitas-aktivitas yang ada kalanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya pertentangan-pertentangan tersebut, sudah barang tentu menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, terutama jika dalam masyarakat tersebut tidak ada suatu kekuasaan, yaitu suatu tata tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan yang bertentangan tersebut. Untuk itulah diadakan peraturan. Dimana keberadaan peraturan tersebut sangat dibutuhkan di dalam mengatur tingkah laku masyarakat.

Apabila telah terjadi suatu tindak pidana di tengah-tengah masyarakat maka instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian si pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta bertanggung jawabannya. Selain tatanan kerja untuk memproses suatu perbuatan

pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat maka kepada kepolisian yang menjadi tonggak utama dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, maka kepada kepolisian juga dibebankan tindakan-tindakan agar keamanan di dalam masyarakat terjadi, termasuk halnya keamanan kepemilikan atas kendaraan bermotor masyarakat.

Yang menarik dan sekaligus dijadikan alasan pemilihan judul dalam penelitian ini adalah untuk melihat aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di wilayah sektor hukum Kepolisian dalam mengungkapkan kasus pencurian dengan kekerasan termasuk halnya langkah-langkah antisipasi serta tatanan kerja yang dilakukan.

C. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini, maka untuk mengungkapkannya penulis perlu lebih dahulu merumuskan dengan jelas masalah yang akan dikaji. Adapun masalah yang menjadi titik tolak dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria kejahatan dengan kekerasan terhadap pencurian berdasarkan pasal 365 KUHP?
2. Bagaimana pengaturan dan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada dasarnya didasarkan kepada ketentuan yang diatur di dalam KUH Pidana?
3. Bagaimana peranan polri dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan?

D. Hipotesa

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian - penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.⁵

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut :

1. Kriteria kejahatan dengan kekerasan terhadap pencurian berdasarkan pasal 365 KUHP adalah bahwa pencurian tersebut didahului oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang, pencurian tersebut selanjutnya diikuti dengan kekerasan terhadap seseorang .
2. Pengaturan dan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan pada dasarnya didasarkan kepada ketentuan yang diatur di dalam KUH Pidana, dimana hukuman yang diancamkan kepada pelaku pencurian tersebut selain melakukan perbuatan pidana pencurian, pelaku juga diancam karena melakukan kekerasan terhadap

⁵ Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

pemilik harta benda yang dicurinya, baik itu kekerasan yang mengakibatkan seseorang luka berat atau mati.

3. Peranan polri dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan adalah melalui tindakan-tindakan berupa membentuk kerjasama dengan masyarakat serta melakukan tindakan-tindakan berupa penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan. Sedangkan peranan lainnya adalah memberikan suatu kondisi bagi masyarakat bahwa kepolisian tidak akan pandang bulu dalam hal penegakan hukum termasuk konsekuensi apabila ada anggota masyarakat yang melakukan pencurian dengan kekerasan.

E. Tujuan Pembahasan

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat/pembaca tulisan ini khususnya bagi bagi pihak penyidik tentang pelaksanaan penyidikan di bidang pencurian dengan kekerasan ini.
3. Di samping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan pemikiran terhadap instansi yang terkait terutama pihak kepolisian di dalam mengantisipasi dan mengungkapkan pencurian dengan kekerasan.

F. Metode Pengumpulan Data

Dari penyempurnaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang lengkap sebagai perbandingan dan mampu mendukung serta melengkapi suatu analisa yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian kepustakaan (library Research) yaitu penelitian yang masih bersifat teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat, maupun pengetahuan umum yang relevan dengan judul permasalahan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dalam praktek di lapangan yaitu di Kepolisian dengan cara mempelajari kasus yang berhubungan dengan pembahasan di atas.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai berikut :

Bab I. PENDAHULUAN

Dalam bab yang pertama ini akan diuraikan tentang : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pencurian, Jenis-Jenis Pencurian, Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana serta Pencurian Dengan Kekerasan.

Bab III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI.

Dalam bab yang ketiga ini akan diuraikan pula tentang : Pengertian Penyidik Polri, Hak dan Kewajiban Penyidik, Sistem pemeriksaan Pada Tingkat penyidikan, Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan pengawas Dalam Penyidikan.

Bab IV. KETENTUAN PIDANA DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA MENGENAI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses penyidikan Pencurian Dengan Kekerasan, Hasil Pemeriksaan pencurian Dengan Kekerasan, Kendala-Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polri Dalam Mengungkapkan Pencurian Dengan Kekerasan serta Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan

Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bagian akhir penulisan skripsi ini akan diberikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengertian Pencurian

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp. 900.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. mengambil barang
2. Yang diambil harus sesuatu barang
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).⁶

ad. 1. Perbuatan mengambil

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2004, hal. 249.

menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti misalnya bir dengan membuka suatu kran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat.⁷

Berarti berdsarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak berhak terhadap barang tersebut.

ad. 2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Yang dimaksudkan berupa barang ini tentu saja barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya.

ad. 3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006, hal. 15.

ad. 4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian ini, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut pengertian pencurian dalam hal ini belum dapat kita lihat secara teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan demikian pencurian itu dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang/benda tersebut.

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adapun yang dimaksudkan dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil barang/benda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahui mengenai pencurian tersebut di atas.

B. Jenis-Jenis Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencurian tersebut apabila kita melihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada beberapa jenis mengenai pencurian diantaranya adalah :

1. pencurian ternak,
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya,
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.
6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Sebagaimana penulis uraikan di atas bahwa mengenai pencurian tersebut secara garis besarnya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan diatur dalam pasal 362, 362, dan 364, 365.

Mengenai pencurian biasa diatur dalam pasal 363 KUH Pidana dimana mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya.

- Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini berbunyi sebagai berikut :
- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena :
 - 1e. Pencurian hewan
 - 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan
 - 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.
 - 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita jumpai dalam beberapa pasal :

- Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :
 - (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya.
 - (2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
 - 1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan.
 - 2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3e. Jika detersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4e. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
 - (3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 - (4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-

sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenal adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksudkan dengan pencurian dengan pemberatan tersebut ?

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.
2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
3. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau

5. Apabila dalam pencurian itu pencuri masukketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.⁸

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 KUH Pidana.

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut :

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900.

⁸ Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 68.

Ketentuan dalam pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp. 250.
- Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencurian ini selain hal tersebut di atas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana.

C. Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi

istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam.

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu

membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara beveiligingsmaatregel dan maatregel adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana.

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘kejahatan’ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampau luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila. Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana.

Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan strafbaar feit? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum.

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada :

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar

larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.⁹

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek. Bagi VOS memandang definisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan strafbaar feit, adalah sebagai feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.

Jadi apabila rumusan strafbaar feit dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa perlu adanya pemisahan antara de strafbaarheid van het feit dan de strafbaarheid van de dader. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan

⁹ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 51.

ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan.

Dari uraian di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tentang perbuatan pidana dimana pencurian termasuk salah satunya dari perbuatan pidana karena dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian secara material bagi pihak yang dicuri bendanya.

D. Pencurian Sebagai Suatu Delik Aduan

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
3. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

Jadi dengan demikian kembali kita kepada masalah delik aduan tersebut sebelum membahas delik aduan secara tersendiri.

KUH Pidana tidak ada menentukan apa yang dimaksud dengan delik aduan, akana tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana dimana pasal ini menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang maksudnya penuntutan dalam perkara ini terjadi apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH Pidana yaitu :

1. Anak-anak di bawah umur 16 tahun bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakili oleh :
 - Wakilnya yang sah dalam perkara yaitu orang tua atau walinya.
 - Wali pengawas, kalau orang yang harus diadukan itu adalah orang tua atau walinya sendiri.
2. Orang-orang dewasa yang berada di bawah pengampuan bila hendak mengadakan pengaduan harus diwakilkan oleh pengampu atau curatornya yang meneruskan penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi pengadunya ialah isterinya atau yang masih sekeluarga dengannya melalui garis lurus maupun menyamping sampai derajat ketiga.

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang (KUHP) menentukan jangka waktu untuk mengajukan pengaduan terhadap perbuatan pidana tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 74 ayat (1) dimana batas waktu untuk mengajukan suatu pengaduan dihitung mulai sejak pengaduan benar-benar mengetahui dan mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya dari perkara yang akan diadukannya tersebut sampai dengan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

1. Jangka waktu selama 6 (enam) bulan, bila pengadu berdiam di wilayah Indonesia.
2. Jangka waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar wilayah Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal 293 ayat 3 KUHP yang menetapkan.
3. Jangka waktu selama antara 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 bulan, khusus bagi pengadu yang belum dewasa untuk mengadakan perbuatan orang lain yang telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimbangan bahwa : orang yang belum dewasa karena masih rata-rata rendah pengetahuannya tentang hukum dan masih lambat pula daya pikirnya, pada umumnya akan ragu-ragu atau untuk sementara waktu mula-mula takut untuk mengadakan perkara yang menimpa dirinya. Sedangkan rasa takut atau ragu-ragu itu dapat saja timbul karena ia amendapat ancaman dari si pelaku bila sekiranya ia mengadakan perbuatan si pelaku itu kepada orang lain. Akibatnya bila yang menjadi korban itu adalah orang-orang yang belum dewasa.¹⁰

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara umum telah dapat kita ketahui bagaimana kira-kira gambaran tentang delik aduan itu. Akan tetapi untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis akan memberikan kesimpulan atau definisi secara defenitif mengenai arti dari delik tersebut.

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang perkaranya baru dapat dituntut bila telah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan maka delik tersebut

¹⁰ A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 158

tidak dapat dituntut perkaranya.¹¹

Dengan demikian maka jelaslah sudah kita ketahui mengenai pengertian delik aduan tersebut. Demikian juga halnya dalam bidang pencurian ini maka apabila korban pencurian tidak mengadakan pengaduan kepada pihak yang berwenang maka tindakan hukum tentu tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal membongkar tindakan pencurian tersebut. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pencurian kendaraan bermotor roda dua termasuk delik aduan.



¹¹ Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002, hal. 88.



BAB III

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI

A. Pengertian Umum Tentang Kepolisian

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditemukan, tetapi penarikan pengertian polisi dapat dilakukan dari pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“ Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan “.

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan.

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta

Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi

maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

B. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa tugas yuridis kepolisian tertuang di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan dan Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baiknya diungkapkan kembali pokok-pokok tugas yuridis Polisi yang terdapat di dalam kedua undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2 Tahun 2003).

Pasal 13

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum,
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

- d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas.
- e. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diterangkan di atas maka Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- a. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- c. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- f. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- g. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

- h. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat.
- i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas.
- j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

Dalam melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana diterangkan di atas, maka Kepolisian Negara mempunyai wewenang untuk :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan.**
 - i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.**
 - j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana.**
 - k. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.**
 - l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.**
- 2. Dalam Undang-Undang HANKAM (Undang-Undang No. 20 Tahun 2002).**

Pasal 30 (4)

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat.**
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan.**
- c. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan di atas.**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

Dalam kutipan di atas terlihat, bahwa tugas pokok Kepolisian seperti ditegaskan di atas adalah sebagai penegak hukum yang memelihara keamanan dalam negeri “.

Tugas pokok tersebut dirinci lebih luas sebagai berikut :

1. Aspek ketertiban dan keamanan umum
2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari gangguan/perbuatan melanggar hukum/kejahatan dari penyakit-penyakit masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk aspek pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan.
3. Aspek pendidikan sosial di bidang ketaatan / kepatuhan hukum warga masyarakat.
4. Aspek penegakan hukum di bidang peradilan, khususnya di bidang penyelidikan dan penyidikan.

Sedangkan di dalam Undang-Undang HANKAM, perincian tugas pokoknya disebutkan :

1. Sebagai penegak hukum
2. Sebagai pengayom
3. Sebagai pembimbing masyarakat.¹²

Mengamati tugas yuridis Kepolisian yang demikian luas, tetapi luhur dan mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat. Terlebih ditegaskan bahwa di dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 4.

dan hukum Negara, khususnya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan ideal itu tentunya harus didukung pula oleh aparat pelaksana yang berkualitas dan berdedikasi tinggi.

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah dikemukakan di atas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana (dengan sarana penal), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas penegakan hukum di bidang peradilan (dengan sarana penal) sebenarnya hanya merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal).

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. Misalnya tugas memelihara ketertiban dan keamanan umum, mencegah penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan tugas yang lebih luas dari yang sekadar dinyatakan sebagai tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku.

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian yang lebih berorientasi pada aspek sosial atau aspek kemasyarakatan (yang

bersifat pelayanan dan pengabdian) sebenarnya lebih banyak daripada tugas yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenarnya berperan ganda baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pekerja sosial untuk menggambarkan kedua tugas / peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) pernah menggunakan istilah “ Service oriented task “ dan Law enforcement duties “.

C. Kepolisian Sebagai Penyidik

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalam Undang-Undang Nol. 28 Tahun 1997 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan perundang-undangan.

Apabila kita membandingkan keberadaan kepolisian sebagai penyidik kejahatan narkoba maka perihal tersebut tidak ada diatur secara jelas di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2003. Tetapi apabila dilihat secara umum tentang tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 kepada polisi maka dapatlah dimengerti bahwa tugas penyidikan tersebut berada di dalam lingkungan tugas dan wewenang kepolisian.

Hal ini ditemukan pengaturannya dalam pasal 14 ayat (1) huruf a yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 UNIVERSTAS MEDAN AREA menyelenggarakan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana

sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.

Dari keterangan pasal tersebut maka dapat dipahami suatu kenyataan bahwa tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat kompleks dan rumit sekali terutama di dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan.

D. Penyidik Polri Sebagai Koordinator dan Pengawas Dalam penyidikan

Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh Menteri Kehakiman sebagai penyidik pegawai negeri sipil, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2001 (KUHAP) dalam pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a.

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus mengadakan hubungan kerja dengan penyidik Polri. Sekarang timbul permasalahan pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini.

Bahwa dalam hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2001 ini adalah meliputi pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan

penyidikan dari penyidik kepada penyidik pegawai negeri sipil adalah didasarkan pada sendi-sendi hubungan fungsional.¹³

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah hubungan kerja fungsional untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranan Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana tertentu.

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Marakas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah mengeluarkan petunjuk teknis No. Pol : Juknis/05/XI/2003 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, kemudian dilanjutkan dengan surat keputusan kepala kepolisian Republik Indonesia No. Pol : SKEP/369/X/2005 tentang mekanisme koordinasi dan pengawasan pejabat pegawai negeri sipil.

Baiklah dari kedua peraturan –peraturan tersebut kita akan behas pelaksanaan hubungan kerja antara penyidik polri dengan pejabat pegawai negeri sipil yang antara lain hubungan kerja itu meliputi :

1. Koordinasi,
2. Pengawasan,
3. Pemberian petunjuk,

¹³ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 12.

- 4. Bantuan penyidikan,
- 5. Bantuan taktis.

ad. 1. Koordinasi

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai negeri sipil, dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan hirarkhi masing-masing.

Bahwa pelaksanaan daripada koordinasi ini dalam bentuk/pola pelaksanaannya ialah :

- a. Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, atau
- b. Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau
- c. Menunjuk seorang atau lebih pejabat-pejabat dari masing-masing yang dianggap mampu sebagai penghubung,
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang penyidikan.

ad. 2. Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan penyidikan pejabat pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan

secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang

berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitu tentang bagaimanakah bentuk/pola pengawasan dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2001 jo petunjuk teknis Nomor Pol : Juknis/05/XI/2003. Adapun bentuk/pola pengawasan itu adalah sebagai berikut :

- a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal diterimanya laporan/pengaduan wajib memberitahukan kepada penyidik Polri (pasal 107 ayat (2) KUHP).
- b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil, diketemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri.
- c. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik pegawai negeri sipil, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat (3) KUHP).
- d. Dalam hal penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan, maka wajib segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umum.

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah :

- a. Tidak cukup bukti.
- b. Perkara tersebut bukan tindak pidana,
- c. Dihentikan demi hukum karena :

1) tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu antara lain :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

tindak pidana penyeludupan, tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korupsi.

- 2) Kadaluarsa penuntutannya,**
- 3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali,**
- 4) Perkara pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.**
- 5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan.**

ad. 3. Pemberian petunjuk

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka pelaksanaan penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik.

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan itu dengan sebaik-baiknya, maka oleh penyidik polri memberikan petunjuk-petunjuk serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar daripada pemberian petunjuk ini dapat kita lihat dari ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2001.

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan :

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan “.

Kemudian alebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 2001 dinyatakan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

Ayat (1) :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b. Untuk itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a.¹⁴

Demikian juga ketentuan dari pasal 107 ayat (3) :

“ Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a “.

Di dalam penjelasannya disebutkan :

“ Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a disertai dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum.

Demikian juga halnya apabila perkara pidana itu tidak diserahkan kepada penuntut umum “.

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka memberikan petunjuk-petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi :

- Taktik dan teknik penyidikan,
- Taktik dan teknik penindakan,

¹⁴ Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 21.

- Taktik dan teknik pemeriksaan.
- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal.

ad. 4. Bantuan penyidikan

Bahwa adakalanya sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai negeri sipil dalam upaya melakukan penyidikan tidaklah selengkap dan sebaik sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Polri, baik bantuan teknis maupun bantuan taktis. Adapun bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal :

a. Identifikasi :

- 1) pengolahan hasil pemotretan kriminal,
- 2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari.

b. Laboratorium kriminal :

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan meliputi :

- 1) Pemeriksaan kimia kehakiman,
- 2) Pemeriksaan racun kehakiman,
- 3) Pemeriksaan fisika kehakiman,
- 4) Pemeriksaan balistik kehakiman,

- 5) Pemeriksaan kedokteran kehakiman.
- 6) Pemeriksaan dokumen kehakiman.
- 7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman.

ad. 5. Bantuan Taktis.

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan dalam rangka penyidikan oleh penyidik Polri dalam rangka membantu penyidik pegawai negeri sipil di bidang tindak pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi ketentuan undang-undang.

Bahw bantuan tenaga dan peralatan yang diberikan oleh penyidik Polri kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam ujudnyaa dapat berupa tenaga personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga bantuan berupa peralatan dalam rangka menunjang suksesnya penyidikan, seperti misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya.

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada hubungan kerja antara penyidik Polri dengan penyidik pegawai negeri sipil dalam rangka perwujudan koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi.

Oleh Surat Keputusan kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. SKEP/369/X/2005 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut meliputi :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

- a. Hubungan kerja secara koordinatif fungsional dalam pelaksanaan akoordinasi dan pengawasan, dilaksanakan langsung oleh Direktorat Reserse (cq Subdit Korwas PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan kewilayahan (Polda, Polwil, Polres).
- b. Hubunagn kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan pengaturannya sebagai berikut :
 - 1) Tingkat departemen/instansi berhubungan dengan Subdit Korwas PPNS pada Direktorat Reserse Polri.
 - 2) Tingkat Kanwil berhubungan dengan unsur Korwas PPNA pada Satserse Polda.
 - 3) Tingkat Kantor kabupaten berhubungan dengan unsur PPNS pada Satserse Polwil/Polres.
- c. Pendidikan pada prinsipnya dilaksanakan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut :
 - 1) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS untuk PPNS dari seluruh departemen/instansi di Pusat maupun di daerah,
 - 2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada kesatuan kewilayahan.
- d. Pertemuan/rapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pencurian kendaraan bermotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru yang ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena dapat juga pencurian kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian meskipun tidak ada pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu seperti tertangkap tangan.
2. Kepolisian adalah instansi negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas pokok sebagai berikut :
 - a. Sebagai penegak hukum
 - b. Sebagai pengayom
 - c. Dan sebagai pembimbing masyarakat.
3. Pencurian kendarawaan bermotor dewasa ini mengalami pertumbuhan dan perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa sehingga berjangkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi untuk

menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara.

4. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian kendaraan bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan menggunakan metode preventif dan metode reformatif.

B. Saran

1. Untuk mengatasi masalah pencurian kendaraan bermotor yang berlangsung di Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hanya tertuju kepada pemain-pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun juga penadahnya.
2. Kepada masyarakat luas hendaknya dapat lebih bersikap hati-hati dalam hal mengawasi kendaraan bermotor miliknya sehingga tidak memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
2. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990..
3. Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
4. Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
5. J.C.T. Simorangkir, DKK, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2003.
6. Martiman Prodjohamidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Seri Pemerataan Keadilan.
7. R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Penjelasannya*, Politeia, Bogor, 2004.
8. Riduan Syahrani, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2003.
9. Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 2002.
10. Soedjono, *Pemeriksaan pendahuluan Menurut KUHAP*, Alumni, Bandung, 2003.
11. W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakartam 2005.
12. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2006.
13. Yan Parmady, *Kamus Hukum (Belanda – Indonesia)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2002.
14. Zamnari Abidin, *Hukum Pidana Dalam Skema*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24